



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Sударman Muhiddin, S.H.**, advokat/pengacara yang berkantor di Jalan Salotungo Lolloe, No 42 Watansoppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor Register 117/SK.Daf.Kuadsa 2015/PA wsp tertanggal 17 Nopember 2015, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 18 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 630/Pdt.G/2015/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1997, di Limpo Majang, Kelurahan Limpo

Hal. 1 dari 10 hal Put.No. 630/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama 16 tahun di rumah orang tua Termohon di Limpo Majang, Kelurahan Limpo Majang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng selama 3 tahun dan kemudian pindah ke tempat kediaman bersama selama 13 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - a. Anak 1, umur 17 tahun
 - b. Anak 2, umur 9 tahun
3. Bahwa menjelang 15 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena seringnya terjadi perselisihan paham dan pertengkaran.
4. Bahwa perpecahan dan pertengkaran terjadi disebabkan:
 - a. Termohon pecemburu.
 - b. Termohon suka meminjam uang berbunga tanpa sepengetahuan Pemohon
 - c. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga
 - d. Termohon sudah tidak mencintai lagi Pemohon karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2013, dimana Pemohon menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Termohon marah-marah dan akhirnya Pemohon memilih untuk meninggalkan Termohon dari kediaman bersama dan selama itu pula tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
6. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama itu pula tidak yang saling memperdulikan.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 10 hal Put.No. 630/Pdt.G/2015/PA WSp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah Wa Rahmah, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 24 Nopember 2015 dan tanggal 02 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 3 dari 10 hal Put.No. 630/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 214/3/XII/1997: Tanggal 7 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu:

Saksi 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai paman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan dirumah orang tua Termohon di Limpo Majang, Kelurahan Limpo Majang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selama 3 tahun dan kemudian pindah ke tempat kediaman bersama selama 13 tahun
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon pencemburu, dan Termohon suka meminjam uang berbunga tanpa seegetahuan Pemohon
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi ketika Termohon tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon

Saksi kedua:

Hal. 4 dari 10 hal Put.No. 630/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Limpo Majang, Kelurahan Limpo Majang, Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng, selama 3 tahun dan kemudian pindah ke tempat kediaman bersama selama 13 tahun
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Pemohon
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon pemabuk dan ringan tangan suka menyakiti badan Pemohon dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi ketika Termohon tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Hal. 5 dari 10 hal Put.No. 630/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 7 Nopember 1997, selama perkawinan pernah rukun damai selama 16 tahun;

Bahwa percekcokan terjadi pada Bahwa, selama 16 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekcokan dan pertengkaran Selanjutnya Termohon meninggalkan Pemohon selama 2 tahun 2 bulan, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena, Termohon egois, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan

Hal. 6 dari 10 hal Put.No. 630/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, Termohon egois, sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, dari kesaksian tersebut menunjukkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon, yang menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 2 tahun 4 bulan, tindakan Termohon tersebut sebagai akibat dari berbagai bentuk tindakan Termohon kepada Pemohon yang merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, kawin pada tanggal, 7 Nopember 1997, pernah rukun damai selama 16 tahun dan dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - Anak 1, umur 17 tahun
 - Anak 2, umur 9 tahun
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus;
- c. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 16 tahun ;
- d. Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 hal Put.No. 630/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan / cekcok terus menerus yang sulit didamaikan lagi, terbukti pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sudah 2 tahun, selama itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas

Hal. 8 dari 10 hal Put.No. 630/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Penetapan ini setelah putusan berkekuatan hukum dan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, penetapan mana tersebut dikirim ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ketempat kedua belah pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng. setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal Put.No. 630/Pdt.G/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Hj. Nadrah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. H. Abd. Razak

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Put.No. 630/Pdt.G/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)